

**POLITIK YANG BERKEUTAMAAN MENURUT THOMAS AQUINAS  
Tinjauan Filsafat Politik dalam De Regimine Principum****Adri Eygiya Sitepu<sup>1</sup>, Surip Stanislaus<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, MedanEmail: [suripofmcap66@gmail.com](mailto:suripofmcap66@gmail.com)**ABSTRAK**

Manusia adalah makhluk berpolitik (*zoon politikon*) karena politik merupakan bagian dari kodrat sosialnya. Melalui politik, manusia menata kehidupan bersama demi mencapai kebahagiaan. Menurut Thomas Aquinas, politik adalah kegiatan luhur yang bukan hanya mengatur masyarakat, tetapi juga menjadikan manusia lebih manusiawi. Untuk mencapai tujuan kodratnya, manusia membutuhkan rahmat Allah dan bimbingan Gereja agar politik dijalankan sesuai kehendak-Nya. Politik harus berlandaskan semangat religius dengan nilai keutamaan moral dan teologal. Kebaikan politik tidak hanya lahir dari usaha manusia, tetapi juga dari rahmat ilahi yang menyempurnakannya dalam kehidupan bersama.

**Kata Kunci:** *Thomas Aquinas, politik, keutamaan, bonum commune, zoon politikon*

**PENDAHULUAN**

Sejak Aristoteles, politik telah dipandang sebagai bagian esensial dari kodrat manusia yang bersifat sosial, rasional, dan moral. Politik tidak dapat dipisahkan dari manusia, sebab menjadi sarana untuk mengarahkan kehidupan bersama menuju kebaikan dan keadilan, serta mewujudkan *bonum commune* atau kesejahteraan bersama.<sup>1</sup> Namun, makna luhur politik kini mulai pudar. Politik sering dipersempit hanya sebagai perebutan kekuasaan dan alat kepentingan kelompok tertentu.<sup>2</sup> Fenomena ini tampak dalam praktik politik di Indonesia, seperti pilkada yang sarat isu SARA dan politik identitas, yang membuat masyarakat memilih berdasarkan kesamaan agama atau suku, bukan karena kualitas dan keutamaan calon pemimpin.<sup>3</sup>

Nilai kebaikan politik hanya dapat tumbuh jika dijalankan berdasarkan etika. Etika berfungsi sebagai refleksi kritis yang menuntun manusia bersikap bijaksana terhadap realitas politik. Kesadaran akan pentingnya etika politik mendorong penulis mengkaji gagasan Thomas Aquinas dalam *De Regimine Principum*<sup>4</sup>, yang memandang politik sebagai aktivitas kodrati manusia yang berlandaskan tindakan manusiawi dan berpuncak pada rahmat ilahi.<sup>5</sup> Di tengah kekacauan politik abad pertengahan, Thomas menghadirkan sintesis antara filsafat Aristotelian dan iman Kristiani yang memandang

---

<sup>1</sup> E. Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 15-16.

<sup>2</sup> T. Krispurwana Cahyadi, *Katolik dan Politik* (Jakarta: Obor, 2006), 56.

<sup>3</sup> Gun Gun Heryanto, "Retregresi Politik Kebangsaan", dalam *Kompas* (Jakarta), Selasa, 13 Juni 2017, hlm. 6, klm. 2-5.

<sup>4</sup> *De Regimine Principum* (mengenai prinsip pemerintahan) atau dalam beberapa manuskrip dikenal dengan judul *de regno* (mengenai raja) adalah surat Thomas Aquinas yang dialamatkan kepada Bartolomeo Fiadoni. Surat ini berisi panduan bagi raja Siprus yang bernama Hugh II. Raja Siprus sendiri memiliki ketertarikan dengan para Dominikan sehingga kerap kali meminta mereka sebagai penasihatnya. Surat ini menjadi pegangan bagi banyak penguasa pada abad pertengahan. [Lihat R. W. Dyson (ed.), *Aquinas: Political Writings* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), Xix.

<sup>5</sup> Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 16.

politik sebagai bagian dari kodrat manusia yang harus diarahkan kepada Allah, sumber kebahagiaan sejati. Pandangannya menegaskan bahwa politik yang baik adalah politik yang berkeutamaan, yaitu yang menuntun manusia menuju *bonum commune*.<sup>6</sup>

### PEMBAHASAN

Pemikiran politik Thomas Aquinas berakar pada sintesis antara filsafat realisme Aristoteles dan ajaran iman Kristiani. Thomas memadukan rasionalitas filsafat dengan nilai-nilai teologis, sehingga melahirkan pandangan politik yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga moral dan spiritual.<sup>7</sup> Dalam kerangka berpikirnya, politik tidak dapat dilepaskan dari moralitas, sebab seluruh kekuasaan dan tatanan sosial pada akhirnya bersumber dari Allah. Oleh karena itu, politik yang baik harus dijalankan sesuai dengan kehendak ilahi dan diarahkan kepada *bonum commune* (kebaikan bersama).<sup>8</sup>

Thomas Aquinas mengadopsi pandangan Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk politik (*zoon politikon*), yang secara kodrati hidup dalam komunitas.<sup>9</sup> Namun, ia memperluas pandangan ini dengan menambahkan dimensi teologis. Jika bagi Aristoteles politik berorientasi pada kebahagiaan duniawi, maka bagi Thomas kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui persatuan dengan Allah.<sup>10</sup> Selain itu, Thomas juga menanggapi pesimisme Agustinus terhadap politik dunia dengan pandangan yang lebih positif: pemerintahan dunia bukanlah penghalang, melainkan sarana menuju kesejahteraan umum. Politik, dengan demikian, bukan sekadar sarana mengatur masyarakat, tetapi menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih bermoral dan berkeutamaan.<sup>11</sup>

Dalam pandangannya, pemerintahan yang baik harus mencerminkan kehendak Allah dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pemimpin ideal adalah mereka yang bijaksana dan saleh, seperti Daud dan Salomo, yang menggunakan kekuasaan untuk melayani kebaikan umum.<sup>12</sup> Dengan demikian, politik tidak boleh dipahami sebagai alat perebutan kekuasaan, melainkan sebagai panggilan moral untuk mengusahakan kesejahteraan bersama.

Etika keutamaan (*virtue ethics*) menjadi dasar moral bagi politik dalam pemikiran Thomas. Ia membedakan antara keutamaan teologal (iman, harapan, dan kasih) yang bersumber dari rahmat Allah, dan keutamaan moral kardinal (kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan keugaharian) yang diusahakan melalui tindakan manusia.<sup>13</sup> Politik termasuk ke dalam keutamaan kodrati karena melalui aktivitas politik, manusia dapat menata kehidupan bersama menuju kebaikan dan kebahagiaan umum.

---

<sup>6</sup> Thomas Aquinas, *De Regimine Principum*, I: 15, dalam R. W. Dyson (ed.), *Aquinas: Political Writings*, diterjemahkan oleh R. M. Spiazzi (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 5. Selanjutnya *De Regimine Principum* akan disingkat dengan R. P.

<sup>7</sup> Thomas Aquinas, *R. P*, Preface, ..., 5.

<sup>8</sup> Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad 19* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 82.

<sup>9</sup> J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 43.

<sup>10</sup> F. Copleston, *A History of Philosophy Vol. III: Mediaeval Philosophy Augustine to Scotus* (London: Burnsoates & Washbourne Ltd, 1954), 398-399.

<sup>11</sup> R. W. Dyson (ed.), *Aquinas ...*, xxvi.

<sup>12</sup> Thomas Aquinas, *R. P*, I: 1, ..., 8; bdk. Mateus Mali, *Konsep Berpolitik Orang Kristiani* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 10.

<sup>13</sup> William C. Mattison, "Thomas's Categorization of Virtue", dalam *The Thomist*, 02, tahun ke-74 (April, 2010), 215.

## 1. Manusia adalah Makhluk Berpolitik

Menurut Thomas Aquinas, politik adalah aktivitas kodrati manusia yang berakar pada kodrat sosialnya sebagai *zoon politikon*, yaitu makhluk yang secara alami terdorong untuk hidup bersama dalam komunitas. Politik menjadi sarana bagi manusia untuk mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*) dan mencapai tujuan kodratnya, yaitu kebahagiaan (*beate vivere*). Sebagai tindakan rasional, politik harus mengatur kehidupan sosial manusia secara teratur agar setiap orang dapat mengembangkan diri dan hidup baik (*bene vivere*), bukan hanya sekedar bertahan hidup (*vivere*).<sup>14</sup>

Keutamaan menjadi dasar bagi tatanan politik yang sejati, sebab tanpa keutamaan, masyarakat tidak dapat mencapai kebahagiaan yang sejati.<sup>15</sup> Bagi Thomas, keutamaan politik tidak hanya bersifat eksternal melalui hukum dan pemerintahan yang baik, tetapi juga bersifat internal melalui kesadaran moral warga negara. Masyarakat yang berkeutamaan adalah masyarakat yang terorganisir, di mana setiap individu saling melengkapi dalam mencapai kebaikan bersama.<sup>16</sup>

Politik juga memiliki dimensi teologis karena, menurut Thomas, kekuasaan politik berasal dari Allah yang menghendaki keteraturan dalam ciptaan-Nya. Pemerintahan yang benar bukanlah bentuk dominasi demi kepentingan pribadi, tetapi pengaturan demi kebaikan umum (*common good*).<sup>17</sup> Negara, sebagai komunitas yang paling sempurna, muncul dari kesadaran manusia akan keterbatasannya dalam komunitas kecil dan kebutuhan untuk bekerja sama demi memenuhi kebutuhan material, intelektual, dan moral. Dengan demikian, politik yang berkeutamaan menurut Thomas Aquinas adalah tatanan sosial yang rasional, moral, dan spiritual, yang diarahkan pada kebaikan bersama sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati manusia.<sup>18</sup>

## 2. Bentuk Pemerintahan

### **Monarki**<sup>19</sup>

Bentuk pemerintahan terbaik menurut Thomas adalah monarki, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang berkeutamaan dan bijaksana, yang bertindak sebagai “ayah” bagi rakyatnya serta mengarahkan mereka menuju kebaikan umum. Pemerintahan oleh satu orang dianggap lebih natural karena meniru keteraturan kosmos yang juga diatur oleh satu Pencipta. Namun, monarki juga memiliki kelemahan, terutama bila masyarakat tidak bekerja sama atau bila raja bertindak sewenang-wenang.<sup>20</sup>

---

<sup>14</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 241.

<sup>15</sup> Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* IaIIae, q. 96, art.2 dalam R. W. Dyson (ed.), *Aquinas...*, 140. Selanjutnya penulisan *Summa Theologiae* akan disingkat dengan *STh*.

<sup>16</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik ...*, 243.

<sup>17</sup> Thomas Aquinas, *STh* Ia, q. 96, art. 4 ..., 4.

<sup>18</sup> E. Sumaryono, *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 54-55.

<sup>19</sup> Monarki merupakan istilah yang berasal pada zaman filsafat Yunani kuno (*mono* berarti satu dan *archo* yang berarti pemimpin). Istilah ini pertama kali digunakan oleh Herodotus, tetapi hanya merujuk pada bentuk, bukan sifat. Plato dan Aristoteles juga menggunakan istilah ini tetapi mengubah konsepnya. Monarki akhirnya dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang baik.[ Lihat Carl J Friedrich, “Monarchy”, dalam David L Sills (ed.), *International Encyclopedia of The Social Science*, IX-X (New York: The Macmillan Company, 1972), 412.

<sup>20</sup> Thomas Aquinas, *R.P*, I:3, ..., 9-10.

### ***Pemerintahan Campuran***

Thomas juga menyadari bahwa monarki memiliki kelemahan, terutama ketika masyarakat tidak bekerja sama atau ketika raja bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, ia mengakui perlunya bentuk pemerintahan campuran, yakni perpaduan antara kepemimpinan tunggal dengan partisipasi rakyat dan pembatasan hukum terhadap kekuasaan. Pemerintahan campuran dipandang lebih realistis dan aman, karena dapat mencegah munculnya absolutisme serta memberi ruang bagi aspirasi publik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.<sup>21</sup>

### ***Tirani***

Bentuk pemerintahan yang buruk menurut Thomas adalah tirani, yaitu ketika pemimpin menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kebaikan bersama. Tirani dianggap sebagai kejahatan politik paling berbahaya karena menghancurkan keutamaan, menimbulkan ketakutan, dan merusak persaudaraan sosial dalam masyarakat. Pemimpin tiran cenderung mencurigai orang-orang baik, menekan keutamaan, dan menghalangi terbentuknya solidaritas sosial yang sejati.<sup>22</sup>

## **3. Keutamaan sebagai Dasar Berpolitik**

### ***Kearifan Politik***

Salah satu keutamaan penting dalam pemerintahan adalah kearifan politik, yang menjadi pedoman bagi pemimpin dalam menata masyarakat dengan bijaksana dan rasional. Kearifan memungkinkan pemimpin untuk menetapkan kebijakan yang dapat diterima seluruh masyarakat, karena didasarkan pada akal budi dan diarahkan kepada kebaikan bersama.<sup>23</sup> Thomas menegaskan bahwa kearifan politik harus tumbuh dari kearifan individu dan keluarga; seorang pemimpin yang mampu mengatur hidupnya dan keluarganya dengan baik akan lebih mampu menata kehidupan bersama dalam negara. Pemerintah yang arif menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok, serta bersikap rendah hati untuk mendengar dan memahami realitas rakyatnya. Dengan demikian, kearifan menjadi benteng moral yang mencegah tirani dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan.<sup>24</sup>

### ***Keadilan Legal***

Selain kearifan, keadilan legal juga menjadi keutamaan penting dalam tatanan politik. Thomas melihat keadilan sebagai poros utama dalam mewujudkan *bonum commune*, karena menjamin kesetaraan dan keteraturan melalui hukum yang rasional dan adil. Keadilan legal menuntut agar semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa pandang bulu. Namun, keadilan yang sejati tidak cukup hanya dengan aturan kaku; ia juga harus disertai cinta kasih agar hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Pemerintah yang adil bukan hanya menegakkan hukum secara objektif, tetapi juga menimbanginya dengan hati nurani agar hukum menjadi sarana pembebasan, bukan penindasan. Dengan demikian, keadilan legal dalam pandangan Thomas bukan

---

<sup>21</sup> Dino Bigongiari (ed.), *The Political Ideas of St Thomas Aquinas* (New York: Hafner Publishing Company, 1958), xxix-xxx.

<sup>22</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:4, ..., 12.

<sup>23</sup> Thomas Aquinas, *STh IiaIIae*, q. 47, art. 3 ..., 87.

<sup>24</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:8, ..., 22.

hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi tentang kesetiaan pada kebenaran dan kasih dalam kehidupan bersama.<sup>25</sup>

### **Keugharian**

Keugharian menuntut pemimpin untuk menahan diri dari keserakahan, ambisi, dan godaan kekuasaan, serta mengarahkan hidupnya kepada kebaikan dan kehendak Allah. Dalam pandangan politik Thomas, keugharian dalam pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menjaga tercapainya *bonum commune*. Pemimpin yang ughari tidak mencari kehormatan dan kekayaan, melainkan berkorban demi kesejahteraan rakyat dan keharmonisan masyarakat.<sup>26</sup>

### **Keberanian**

Sedangkan keberanian dalam konteks politik bukan sekadar keberanian fisik, tetapi keberanian moral untuk menegakkan kebenaran dan menolak kejahatan, bahkan ketika berhadapan dengan risiko pribadi. Pemimpin yang berani adalah pribadi yang setia pada hukum Allah dan berjuang demi keadilan tanpa takut kehilangan kekuasaan. Dengan demikian, keutamaan-keutamaan ini, kearifan, keadilan, keugharian, dan keberanian, menjadi fondasi yang meneguhkan politik sebagai sarana pelayanan demi kebaikan bersama, bukan sekadar alat kekuasaan.<sup>27</sup>

## **4. Ganjaran terhadap Politisi**

Thomas Aquinas memberikan perhatian khusus terhadap peran raja atau pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan Allah. Pemerintah yang berkeutamaan dan berusaha keras menegakkan keadilan demi kebaikan bersama layak menerima ganjaran. Ganjaran ini tidak sekadar berbentuk kehormatan duniawi, melainkan berakar pada ganjaran rohani yang berasal dari Allah sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam *De Regimine Principum*, seorang raja sejati memerintah bukan demi kemuliaan pribadi, tetapi sebagai bentuk pelayanan kepada Allah yang menempatkannya sebagai wakil-Nya di dunia (bdk. Rom 13:1,4). Maka, pemerintahan yang dijalankan dengan semangat pengabdian menjadi bagian dari ketaatan religius terhadap tatanan ilahi.<sup>28</sup>

Kebahagiaan (*beatitudo*) merupakan ganjaran utama yang dicapai oleh raja yang berkeutamaan. Menurut Thomas, kebahagiaan adalah tujuan kodrati manusia; ia tidak diperoleh secara instan, melainkan sebagai buah dari tindakan moral yang terus dilatih. Raja yang memerintah dengan adil dan penuh tanggung jawab akan memperoleh kebahagiaan sejati, bukan karena lamanya ia berkuasa atau keberhasilan menaklukkan musuh, tetapi karena kesetiaannya pada keutamaan.<sup>29</sup> Kebahagiaan sejati bersumber dari Allah dan mengarah pada kebahagiaan kekal. Raja yang mengarahkan kerajaannya kepada kebaikan moral dan spiritual akan mengalami kebahagiaan sejati, sebagaimana

---

<sup>25</sup> Hukum dalam konteks keadilan legal ialah hukum bangsa-bangsa. Hukum bangsa-bangsa merupakan hukum sekunder yang berlaku karena kebutuhan konkret di dalam masyarakat. Menurut Thomas, hukum bangsa-bangsa bersumber dari hukum kodrat. [Lihat Theo Huijbers: *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 42-43.]

<sup>26</sup> Thomas Aquinas, *STh IaIIae*, q. 96, art.1 ..., 137.

<sup>27</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:8, ..., 23-24.

<sup>28</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:9, ..., 24; bdk. Dino Bigongiari (ed.), *The Political Ideas ...*, hlm. xxxiii.

<sup>29</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:9, ..., 25; bdk. Wiliam Chang, *Menggali Butir-Butir Keutamaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 41.

janji Allah kepada Salomo tentang berkat atas raja yang bijaksana dan takut akan Tuhan.<sup>30</sup>

Dalam pandangan Thomas, kebahagiaan raja tidak hanya berakhir di dunia, melainkan berlanjut dalam kehidupan kekal. Kedudukan surgawi menjadi ganjaran rohani bagi pemimpin yang telah menunjukkan keutamaan yang luhur. Semakin besar keutamaan seorang raja, semakin tinggi pula kedudukannya dalam tatanan surgawi. Hal ini disebabkan karena raja bertanggung jawab atas kesejahteraan banyak orang, sehingga kebaikan yang diusahakannya lebih besar nilainya daripada kebaikan pribadi. Thomas menegaskan bahwa “kebaikan dalam suatu komunitas lebih ilahi dibandingkan dengan kebaikan pribadi.” Maka ganjaran yang lebih besar diberikan kepada raja yang memerintah dengan adil, sebab ia memperjuangkan kebaikan umum yang lebih luas. Namun, kedudukan mulia ini hanya dapat dipertahankan bila raja tetap rendah hati, menjauhkan diri dari kesombongan, dan memohon pengampunan atas dosa-dosanya.<sup>31</sup>

Kemakmuran duniawi juga menjadi buah dari pemerintahan yang berkeutamaan. Raja yang memerintah dengan adil dan penuh cinta kasih akan menumbuhkan persahabatan dan solidaritas di antara rakyatnya. Persahabatan sejati merupakan tanda adanya pemerintahan yang stabil dan harmonis. Sebaliknya, tirani menghancurkan rasa cinta dan kebersamaan, menggantikannya dengan ketakutan dan kebencian. Pemerintahan tirani mungkin tampak kuat secara lahiriah, tetapi pada hakikatnya rapuh karena kehilangan dukungan moral rakyat. Thomas menegaskan bahwa raja yang berjuang demi kepentingan umum akan lebih dicintai rakyatnya daripada penguasa yang menindas, sebab cinta melahirkan kesetiaan dan ketahanan politik. Raja yang murah hati tidak kehilangan kekayaannya, tetapi justru memperkaya dirinya dalam cinta rakyat dan berkat Allah (bdk. Ams 11:24).<sup>32</sup>

Sebaliknya, tirani tidak hanya gagal dalam menegakkan keadilan, tetapi juga mendatangkan hukuman ilahi. Bagi Thomas, penguasa yang menyalahgunakan wewenang dan menindas rakyatnya melanggar hukum kodrat serta mencemarkan gambar Allah dalam dirinya. Allah akan menimpakan hukuman berat atas raja yang lalim sebagaimana dinubuatkan dalam Kitab Kebijaksanaan (Keb 6:4–6) dan dalam nubuat Yesaya terhadap Nebukadnezar (Yes 14:15). Dengan demikian, ganjaran terhadap raja berkeutamaan dan hukuman bagi tirani menunjukkan prinsip moral utama dalam filsafat politik Thomas Aquinas: bahwa kekuasaan sejati hanyalah pantas dimiliki oleh mereka yang memerintah sesuai dengan keutamaan dan hukum ilahi.<sup>33</sup>

## 5. Nilai Spiritual Politik

Thomas Aquinas memandang bahwa politik bukan sekadar aktivitas manusiawi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melainkan juga jalan rohani yang menuntun manusia menuju Allah sebagai tujuan akhir hidupnya. Pemerintah dalam pandangan Thomas merupakan representasi dari Kerajaan Allah di dunia, sebab seperti halnya Allah yang mengatur semesta melalui penyelenggaraan ilahi, raja juga berperan sebagai jiwa yang mengatur tubuh masyarakatnya. Ia menjadi rekan Allah dalam memelihara keadilan dan keteraturan dunia, karena pemerintahan manusia mencerminkan pemerintahan ilahi. Dalam hal ini, kisah penciptaan dunia menjadi dasar spiritual pendirian negara; sebagaimana Allah menciptakan dunia dengan tujuan menghadirkan kebaikan dan

---

<sup>30</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:9, ..., 26; bdk. Wiliam Chang, *Menggali ...*, 46.

<sup>31</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:10, ..., 28.

<sup>32</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:11, ..., 33-34; bdk. Wiliam Chang, *Menggali ...*, 84.

<sup>33</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:12, ..., 35.

keteraturan, demikian pula negara didirikan demi menjamin kelangsungan hidup rakyat, menyediakan tempat ibadah, dan menegakkan kebaikan bersama.<sup>34</sup> Tujuan akhir dari politik, bagi Thomas, tidak berhenti pada kebahagiaan duniawi melainkan mengarah pada kebahagiaan ilahi yang hanya terdapat dalam Allah. Pemerintah, sebagai penuntun rakyat, harus memiliki keutamaan yang unggul agar dapat membawa masyarakatnya hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mencapai kebahagiaan sejati. Dalam konteks ini, politik harus senantiasa dibimbing oleh rahmat ilahi, sebab keutamaan manusiawi saja tidak cukup untuk mencapai kebahagiaan kekal. Relasi antara negara dan Gereja pun bersifat saling melengkapi, negara mengatur urusan duniawi, sedangkan Gereja menuntun manusia pada kehidupan spiritual. Gereja memiliki otoritas rohani yang menuntun negara agar segala tindakan politik tetap terarah pada tujuan akhir manusia, yaitu keselamatan dan kebahagiaan kekal dalam Allah. Dengan demikian, bagi Thomas, politik yang sejati adalah politik yang berkeutamaan dan berakar pada spiritualitas iman, di mana kekuasaan dijalankan sebagai partisipasi dalam pemerintahan Allah sendiri.<sup>35</sup>

### **KESIMPULAN**

Pandangan politik Thomas Aquinas berakar pada pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan rasional membutuhkan kehidupan bersama yang diatur oleh hukum dan keutamaan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Politik, bagi Thomas, bukan sekadar urusan duniawi, tetapi merupakan panggilan kodrati dan partisipasi manusia dalam penyelenggaraan ilahi untuk menata kehidupan bersama menuju kebaikan bersama (*bonum commune*).

Pemerintah atau raja memiliki tugas luhur sebagai rekan Allah untuk mewujudkan keteraturan dan keadilan di dunia, dengan meneladani keutamaan moral dan spiritual dalam dirinya. Pemerintahan yang baik harus mengarahkan rakyatnya bukan hanya pada kebahagiaan sementara, tetapi pada kebahagiaan kekal yang hanya ditemukan dalam Allah. Karena itu, negara dan Gereja harus berjalan beriringan, negara mengatur hal-hal duniawi sementara Gereja membimbing secara rohani agar arah politik senantiasa selaras dengan kehendak ilahi. Pandangan Thomas ini tetap relevan dalam konteks demokrasi modern, termasuk di Indonesia, yang menghadapi tantangan politik identitas, penyalahgunaan agama, dan lemahnya moralitas publik. Pemikiran politik berkeutamaan yang dia tawarkan menjadi inspirasi bagi pembentukan pemimpin yang bermoral, adil, dan takut akan Tuhan, serta pemimpin yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam terang ini, politik sejati bukanlah alat kekuasaan, melainkan sarana pelayanan demi terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera, yang bersama-sama diarahkan menuju kebahagiaan sejati dalam Allah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aquinas, Thomas. *De Regimine Principum*, I: 15, dalam R. W. Dyson (ed.), *Aquinas: Political Writings*, diterjemahkan oleh R. M. Spiazzi. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

---

<sup>34</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:13, ..., 36-37; bdk. Franz Magnis Suseno, *Kuasa & Moral* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 5-6.

<sup>35</sup> Thomas Aquinas, *R.P.*, I:15, ..., 42; bdk. F. Copleston, *A History...*, 416.

- \_\_\_\_\_. *Summa Theologiae*, dalam R. W. Dyson (ed.), *Aquinas: Political Writings*, diterjemahkan oleh Thomas Gilby, dkk. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Bigongiari, Dino (ed.). *The Political Ideas of St Thomas Aquinas*. New York: Hafner Publishing Company, 1958.
- Cahyadi, T. Krispurwana. *Katolik dan Politik*. Jakarta: Obor, 2006.
- Chang, Wiliam. *Menggali Butir-Butir Keutamaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Copleston, F. *A History of Philosophy Vol. III: Mediaeval Philosophy Augustine to Scotus*. London: Burnsoates & Washbourne Ltd, 1954.
- Friedrich, Carl J. "Monarchy", dalam David L Sills (ed.), *International Encyclopedia of The Social Science*, IX-X. New York: The Macmillan Company, 1972.
- Heryanto, Gun Gun. "Retrogresi Politik Kebangsaan," dalam *Kompas* (Jakarta), Selasa, 13 Juni 2017, hlm. 6, klm. 2-5.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Mali, Mateus. *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Mattison, William C. "Thomas's Categorization of Virtue," dalam *The Thomist*, 02, tahun ke-74, April, 2010.
- Rapar, J. H. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Riyanto, E. Armada. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Sumaryono, E. *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Suseno, Franz Magnis. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Kuasa & Moral*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- \_\_\_\_\_. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad 19*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.